

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Shalat merupakan kewajiban utama bagi seorang muslim. Kedudukan shalat sebagai ibadah wajib terdapat dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits). Selain itu, Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa shalat ialah kewajiban yang pelaksanaannya dibagi kedalam beberapa waktu yang ditentukan.¹Shalat adalah ibadah yang tak bisa ditinggalkan. Dalam mengerjakan shalat lima waktu, kaum muslimin sepakat bahwa shalat lima waktu harus dikerjakan pada waktunya dan sesuai dengan pembagian waktu-waktunya.

Terlepas dari pergantian waktu shalat satu dengan waktu shalat selanjutnya, ulama berselisih pendapat mengenai kapan dimulainya atau dilaksanakannya shalat lima waktu tersebut. Meskipun secara kasat mata dalam persoalan penentuan waktu shalat tidak nampak adanya suatu persoalan yang sangat besar, tetapi bagaimana jika perbedaan tersebut telah melebihi dari 4 menit atau 5 menit. Tentu itu akan jadi persoalan bagi kita, semisalnya yang mana seharusnya waktu tersebut sudah memasuki waktu shalat Magrib, tetapi masih ada yang masih melaksanakan shalat Azhar. Pada dasarnya dalam mengetahui waktu seperti waktu terbitnya matahari, waktu tergelincirnya matahari, waktu terbenamnya matahari, dan lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang tidak ada dasar hukum yang pasti, namun apabila dikaitkan dengan ibadah seperti shalat maka hukumnya menjadi wajib. Jadi sebelum mengerjakan shalat, kaum muslimin diwajibkan untuk menentukan dan mengetahui awal waktu shalat terlebih dahulu.

¹Ismail “*Metode Penentuan Awal Waktu Shalat dalam Perspektif Ilmu Falak*” Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol.14, No. 2, (2015), h. 219

Hal ini dikarenakan pelaksanaan ibadah tersebut tidak akan dapat terlaksana dengan benar dan sempurna manakala tidak mengetahui waktu pelaksanaannya.²Allah swt telah menentukan waktu-waktu baginya, Firman Allah swt di dalam QS. An-Nisa /4: Ayat 103

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahannya :

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman.”³

Salah satu cara untuk mengetahui masuknya waktu shalat tersebut Allah swt telah mengutus malaikat Jibril untuk memberi arahan kepada Rasulullah saw tentang waktu-waktu shalat tersebut dengan acuan matahari dan fenomena cahaya langit yang notabene juga disebabkan oleh pancaran sinar matahari. Jadi sebenarnya petunjuk awal untuk mengetahui masuknya awal waktu shalat adalah dengan melihat (*rukyat*) matahari.⁴

Adapun yang bisa memudahkan dalam mengetahui awal masuknya waktu shalat adalah menggunakan perhitungan hisab, sehingga tidak harus melihat matahari setiap kali akan melaksanakan shalat. Akan tetapi sebelum kita menghitung awal masuknya waktu shalat, terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria-kriteria masuknya waktu shalat yang telah digariskan oleh Allah swt.

Adapun yang dimaksud waktu shalat dalam pengertian hisab ialah awal masuknya waktu shalat. Waktu shalat habis ketika datang waktu shalat berikutnya, kecuali waktu shalat Shubuh yang berakhir ketika munculnya

² Musyaiyadah, “*Studi Analisis metode Penentuan Awal Waktu Salat Dengan Jam Istiwa’ Dalam Kitab Syawâriq al-Anwâr*”, (Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 54

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), h. 96

⁴ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 57

matahari di ufuk timur. Waktu shalat ditentukan berdasarkan posisi matahari diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu shalat pada hakekatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan yang kriteria yang ditentukan.⁵

Terdapat banyak *nash* yang membahas tentang kewajiban serta waktu pelaksanaan shalat. Metode yang digunakan kaum muslimin untuk menentukan awal waktu shalat misalnya dari melihat pergerakan matahari, hingga perhitungan dengan metode klasik dan kontemporer. Namun dalam menelitinya, tentu saja tidak bisa terlepas dari hadits Rasulullah saw untuk menafsirkannya termasuk dalam penentuan shalat kedalam lima waktu yang sekarang diketahui yaitu Shubuh, Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya, sebagaimana sabda Rasulullah saw, dalam hadits riwayat Abu Daud.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدَرُ الشَّرَاكِ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي يَعْنِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمَ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرَّمَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلِيهِ وَصَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمَ وَصَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ التَّفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَهُدَيْنِ الْوَقْتَيْنِ. (رواه ابوداود)⁶

Artinya :

Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah dua kali, maka ia shalat bersama saya; shalat Zhuhur ketika tergelincir matahari, shalat Ashar ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, shalat Maghrib ketika terbenam matahari, shalat Isya’ ketika terbenam syafaq (mega merah), dan shalat Shubuh ketika fajar

⁵Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, h. 58

⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy’as al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1989) h. 107

bercahaya. Maka besoknya shalat pulalah ia bersama saya; shalat Zhuhur ketika bayang-bayang sesuatu menyamainya, shalat Ashar ketika bayang-bayang sesuatu dua kali panjangnya, shalat Maghrib ketika orang puasa berbuka, shalat Isya” ketika sepertiga malam, dan shalat Shubuh ketika menguning cahaya pagi. Lalu Jibril menoleh kepadaku dan berkata, “Wahai Muhammad. inilah waktu shalat nabi-nabi sebelum engkau, dan waktu shalat adalah antara dua waktu itu.” (H.R.Abu Daud)

Namun penjelasan tentang waktu shalat diterangkan secara rinci dalam hadits-hadits Nabi saw. Dari hadits-hadits tentang waktu shalat itulah, para ulama fiqh memberikan batasan-batasan waktu shalat dengan berbagai cara atau metode yang mereka perhitungkan untuk menentukan waktu-waktu shalat tersebut. Ada sebagian mereka yang berasumsi bahwa cara menentukan waktu shalat adalah dengan melihat langsung tanda-tanda alam sebagaimana disebutkan secara tekstual dalam hadits-hadits Nabi, seperti menggunakan alat bantu tongkat *istiwa* atau *miqyas* atau *hemispherium*. Inilah metode atau cara yang digunakan oleh Tim Rukyah dalam menentukan waktu-waktu shalat. Sehingga waktu-waktu shalat yang ditentukan disebut dengan *al-auqat al-mar’iyyah* atau *al-waqtu al-mar’i*.⁷

Sedangkan sebagian yang lain mempunyai pemahaman secara kontekstual, sesuai dengan maksud dari *nash-nash* tersebut, di mana awal dan akhir waktu shalat ditentukan oleh posisi matahari dilihat dari suatu tempat di bumi, sehingga metode atau cara yang dipakai adalah hisab (menghitung waktu shalat). Hakikat hisab waktu shalat adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisi seperti disebutkan dalam *nash-nash* tentang waktu shalat. Pemahaman inilah yang dipakai oleh Tim Hisab dalam persoalan menentukan waktu shalat. Waktu shalat yang ditentukan oleh para ulama fiqh, disebut waktu *riyadhi*. Dengan cara hisab inilah nantinya lahir jadwal waktu shalat abadi atau jadwal shalat sepanjang masa.⁸

⁷Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), h. 38

⁸Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, h.39

Kedua tim tersebut pada dasarnya berlaku di masyarakat, ini dapat dilihat dari adanya tongkat *istiwa'* (istilah jawa: *bencet*) di (depan) masjid yang digunakan untuk menentukan waktu shalat. Adanya tongkat *istiwa'* ini memberikan simbol bahwa Tim Rukyah memang masih ada (berlaku) di masyarakat. Walaupun dalam masjid tersebut juga terdapat jadwal waktu shalat abadi yang biasanya dipakai sebagai pedoman di saat cuaca tidak mendukung (mendung) yang memberikan simbol adanya Tim Hisab.

Namun dikotomi Tim Hisab dan Tim Rukyah dalam persoalan penentuan waktu shalat, tidak menampakkan adanya suatu persoalan atau semangat yang besar. Bahkan sekat pemisah tim-tim tersebut, tampak tidak muncul (tidak ada). Dalam persoalan penentuan waktu shalat ini, oleh masyarakat kedua tim tersebut sudah diakui validitas dan keakuratan hasilnya. Hal ini tampak jelas dari fenomena di atas, dimana dapat ditemukan jadwal waktu shalat di setiap masjid yang di depannya juga dipasang *bencet* atau tongkat *istiwa*. Hal ini bisa dimaklumi, karena hasil hisab sudah terbukti keakuratan dan validitasnya (sesuai dengan hasil rukyah). Sehingga dalam hal ini, baik bagi Tim Hisab maupun Tim Rukyah telah berlaku apa yang dilakukan oleh Tim Rukyah bisa dipakai sebagai pembuktian empirik dari hasil Tim Hisab, begitu pula sebaliknya.⁹

Adapun dalam penentuan jadwal shalat, data astronomi terpenting adalah posisi matahari dalam koordinat horizon, terutama ketinggian atau jarak zenith, fenomena yang dicari kaitannya dengan posisi matahari adalah fajar, terbit, melintasi, meridian, terbenam, dan senja. Dalam hal ini astronomi berperan menafsirkan fenomena yang disebutkan dalam dalil agama (Al-Qur'an dan hadits

⁹Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*, h. 40

Nabi saw) menjadi posisi matahari.¹⁰ Dari petunjuk Al-Qur'andan sunnah Rasulullah saw, dapat dipahami bahwa ketentuan waktu-waktu shalat berkaitan dengan posisi matahari pada bola langit. Maka dalam perspektif sains (astronomi) untuk penentuan awal waktu shalat terdapat beberapa hal penting untuk dipahami lebih awal, diantaranya adalah; posisi matahari, terutama tinggi matahari(h), jarak zenith (*bu'du as-sumti*), $Zm = 90^\circ - h$. Fenomena awal fajar (*morning twilight*), matahari terbit (*sunrise*), matahari melintasi meridian (*culmination*), matahari terbenam (*sunset*) dan akhir senja (*evening twilight*) berkaitan dengan jarak zenith matahari.¹¹

Adapun langkah-langkah untuk menentukan waktu shalat sebagaimana yang di tulis Rizal Mubit yang berjudul “Hisab Awal Waktu Shalat dalam Kitab *Al-Khulashah Fi Al-Aqwat Al-Syar’Iyyah Bi Al-Lugha Ritmiyyah* Karya Muhammad Khumaidi Jazry” dalam kitab *Al-Khulashah Fi Al-Aqwat Al-Syar’Iyyah Bi Al-Lugha Ritmiyyah* adalah sebagaimana berikut: 1). Proses perhitungan awal waktu Zhuhur, rumus untuk mengetahui waktu zhuhur adalah jam 12 dikurangi *daqaiq al-tamkiniyyah*. 2). Proses perhitungan awal waktu Ashar, jika *muwafaqah* antara *al-mail al-awwal* dan lintang tempat maka complement lintang tempat ($90^\circ - \text{lintang tempat}$) ditambah dengan *al-mail al-awwal*. Hasilnya disebut *al-ghayah*. 3). Proses perhitungan awal waktu Shubuh, menentukan nilai log sin dari *irtifa’al-subuh*. (ketinggian matahari waktu shubuh). Dalam kitab ini nilainya adalah 19° .¹²

¹⁰ Jayusman “*Jadwal Waktu Shalat Abadi*” Jurnal Of Islamic Studies, Vo.3, No.1, Maret (2013), h.52

¹¹ Alimuddin “*Perspektif Syar’i dan Sains Awal Waktu Shalat*” Jurnal al-daulah, Vol.1, No.1, Desember (2012), h.124

¹² Rizal Mubit “*Hisab Awal Waktu Shalat dalam Kitab Al-Khulashah Fi Al-Aqwat Al-Syar’Iyyah Bi Al-Lugharitmiiyyah Karya Muhammad Khumaidi Jazry*” Jurnal AHKAM, Vol.4, No.1, Juli (2016), h.28

Hanya saja waktu-waktu shalat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Hanya berupa fenomena alam, yang kalau tidak menggunakan ilmu falak, tentunya akan mengalami kesulitan dalam menentukan awal waktu shalat, untuk menentukan awal waktu shalat zhuhur misalnya, harus keluar rumah melihat matahari berkulminasi.¹³ Dengan demikian dapat dipahami syariat ibadah shalat tidak akan terlepas dengan penentuan waktu kapan shalat lima waktu mesti dilaksanakan. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, penentuan awal waktu shalat bisa diketahui dengan mudah, salah satunya dengan menggunakan metode ilmu falak atau ilmu astronomi.

1.1.1 Adapun macam-macam hisab yang digunakan dalam penetapan awal waktu shalat antara lain :

1.1.1.1 Hisab *Haqiqi Taqribi*

Kelompok ini mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel *Ulugh Bek*, dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini dilakukan hanya dengan cara sederhana. Hisab ini dilakukan hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*)

1.1.1.2 Hisab *Haqiqi Tahqiqi*

Metode ini dicangkok dari kitab *al-Mathla' al-Said Rushd al-Jadid*, yang berakar dari sistem astronomi serta matematika modern yang asal muasalanya dari sistem hisab astronom-astronom Muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern (Barat) berdasarkan penelitian baru. Inti dari sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik

¹³ Tahmid Amri “ Waktu Shalat Perspekti Syar’i ” Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 16,No.3, Desember (2014), h. 207

simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang relatif lebih rumit daripada kelompok hisab *haqiqi taqribi* serta memakai ilmu ukur segitiga bola.

1.1.1.3 Hisab *Haqiqi bil-‘ashari* (Hisab Kontemporer)

Metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab *Haqiqi bil-‘ashari* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusya lebih disederhanakan sehingga untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer. Di samping perbedaan metode hisab itu, masih banyak lagi perbedaan intern dalam Tim Hisab.¹⁴

Permasalahan tentang awal waktu shalat sendiri sering terjadi di setiap daerah, awal waktu shalat di tiap masjid itu memiliki selisih waktu beberapa menit, misalnya di Kota Parepare, waktu pelaksanaan shalat di Masjid Raya yang lebih awal dibandingkan dengan Masjid Al Ittihad Labatu Kota Parepare misalnya ketika masuk awal waktu shalat maghrib yang ditandai dengan tenggelamnya matahari secara hakiki atau seluruh piringan matahari tidak kelihatan oleh pengamat karena telah berada di bawah ufuk, di Masjid Raya lebih awal mengumandangkan adzan sedangkan di Masjid Jami Al Ittihad Labatu masih memutar murottal.

Masjid Raya dan Masjid Jami Al Ittihad Labatu menggunakan jadwal waktu shalat yang telah ditentukan khususnya di Kota Parepare yang tentunya

¹⁴Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, h. 7-8

jadwal shalat itu dibuat dengan menggunakan data astronomi modern yang akurat dan teliti, serta dapat digunakan secara mudah dan praktis setiap saat dengan sistem informasi komputer, walaupun Masjid Raya dan Masjid JamiAl Ittihad Labatu menggunakan penetapan jadwal yang sama tetapi realitasnya pada saat masuknya waktu shalat kedua Masjid tersebut memiliki selisih waktu beberapa menit, dimana Masjid Raya lebih awal dibandingkan dengan Masjid JamiAl Ittihad Labatu.

Shalat itu diwajibkan untuk dikerjakan pada waktunya. Ini menunjukkan wajibnya shalat, dan bahwa shalat memiliki batas waktu, dimana shalat tidak sah, kecuali dikerjakan pada waktu itu. Demikian juga jika dia memulai shalat dengan keyakinan bahwa waktunya sudah masuk padahal sebenarnya belum, maka shalatnya pun belum mengugurkan dari kewajiban. Sebab dia belum melaksanakannya sebagaimana diperintahkan. Dia baru menggugurkannya dari kewajiban jika dia yakin waktu shalat benar-benar telah masuk. Yang demikian itu karena mengetahui masuknya waktu shalat sebelum mengerjakannya adalah salah satu syarat sah shalat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat di awal waktu hukumnya wajib dan mutlak tidak boleh dilanggar. Maka dalam kesibukan apapun, begitu dengar adzan semua pekerjaan harus ditinggalkan dan wajib segera melaksanakan shalat. Dalam pandangan mereka, menunda shalat itu dianggap berdosa, haram dan siapa yang melakukannya dianggap termasuk orang yang lalai dan celaka. Terkadang shalat lebih utama untuk ditunda, bila ada hal-hal yang dianggap syar'i untuk menundanya. Bahkan dalam hal tertentu mengakhirkan shalat justru malah lebih dianjurkan, apabila ada alasan yang syar'i dan dibenarkan secara hukum,

misalnya seperti kebiasaan rasulullah menunda shalat karena tidak ada air, menunggu jamaah, buka puasa dan menahan buang air.¹⁵

Namun perlu diketahui bahwa shalat tepat waktu dan di awal waktu memiliki pengertian yang berbeda, bila shalat di awal waktu adalah shalat di awal waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan shalat tepat waktu adalah shalat yang dikerjakan di dalam waktu yang telah ditetapkan walaupun dikerjakan di pertengahan maupun di akhir waktu. Jadi bila shalat dikerjakan di luar waktunya biasanya disebut dengan *qadha* (mengganti) shalat.

Semestinya penetapan awal waktu shalat diantara semua Masjid di Kota Parepare, khususnya Masjid Raya dan Masjid Jami' Al Ittihad Labatu dalam penetapan awal waktu shalat mestinya disamakan sehingga pelaksanaan shalat dapat ditunaikan secara bersamaan. Tentunya hal ini tak sesuai dengan awal waktu shalat perspektif syar'i. Oleh karena itu peneliti sangat tertarik untuk mendalaminya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Hisab Kontemporer tentang Awal Waktu Shalat di Kota Parepare”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hisab kontemporer tentang awal waktu shalat di Kota Parepare dengan beberapa sub pokok masalah:

- 1.2.1 Bagaimana penetapan awal waktu shalat di Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hisab kontemporer tentang awal waktu shalat di Kota Parepare?

¹⁵Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (3): Shalat* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2015), h. 105

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui penetapan awal waktu shalat berdasarkan Ilmu Hisab.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis hisab kontemporer tentang awal waktu shalat di Kota Parepare.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.4.1 Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai analisis hisab kontemporer tentang awal waktu.
- 1.4.1.2 Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi civitas akademik dan masyarakat pada umumnya.
- 1.4.1.3 Sebagai bahan penjelasan mengenai cara penentuan awal waktu shalat berdasarkan Ilmu Hisab.

1.4.2 Praktisi

- 1.4.2.1 Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi ke-Islaman khususnya Ilmu Falak yang selama ini jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya.
- 1.4.2.2 Sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.